

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi undang-undang nomor 35 tahun 2014 di SMP Negeri 2 Kotagajah sudah diterapkan di sekolah, namun beberapa hukuman fisik masih menjadi alat untuk mendisiplinkan siswa di sekolah. Tidak semua guru menerapkan hukuman fisik, kebanyakan guru lebih menyerahkan siswa yang bermasalah kepada guru Bimbingan Konseling untuk dilakukan tindak lanjut penanganan solusinya. Hukuman yang bersifat fisik maupun verbal yang diberikan guru terhadap siswa masuk dalam tipologi kekerasan tingkat “ringan” karena tidak mengakibatkan luka dan tidak masuk dalam tindak kriminalitas.
2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi perlindungan anak di sekolah yakni:
 - a. Faktor-faktor pendukung implementasi perlindungan anak di SMP Negeri 2 Kotagajah ialah dengan rutin mengadakan kegiatan keagamaan seperti solat berjamaah, tahfidz, pengajian, sekolah ramah anak, sekolah tanpa kekerasan, dan penanaman nilai-nilai spiritual dalam setiap proses belajar mengajar (integrasi-interkoneksi). Sekolah juga telah menyediakan fasilitas yang dinamakan “Kotak saran” untuk menampung aspirasi siswa terkait dengan aktivitas yang ada di sekolah. Selain itu pemerintah daerah Lampung Tengah juga mendukung dengan melakukan upaya tindak pencegahan melalui lembaga-lembaga perlindungan anti kekerasan pada anak dan perempuan di wilayah provinsi Lampung.
 - b. Adapun faktor-faktor penghambat implementasi perlindungan anak di sekolah yaitu:

- 1) Setiap guru sudah mengetahui undang-undang perlindungan anak, namun tetap saja ada beberapa guru yang memang kurang pandai dalam mengelola emosi ketika menghadapi siswa yang bermasalah karena tidak semua guru paham dengan undang-undang perlindungan anak. Adanya tekanan kerja, masalah pribadi (psikologis), dan minimnya sosialisasi di lingkungan sekolah menjadi salah satu penyebab kurangnya pemahaman guru dalam pemberlakuan undang-undang perlindungan anak.
- 2) Perilaku menyimpang yang dilakukan siswa melandasi timbulnya kekerasan yang dilakukan guru terhadap siswa.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka disarankan:

1. Bagi pemerintah pusat-daerah hendaknya upaya penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia dilaksanakan secara efektif dan profesional, sehingga upaya undang-undang perlindungan anak dapat benar-benar ditegakkan. Pemerintah hendaknya memberikan infrastruktur yang memadai, fasilitas, sarana dan prasarana serta dana untuk membantu biaya yang diperlukan dalam rangka perlindungan hukum bagi anak korban tindak kekerasan di sekolah dan di kehidupan anak pada umumnya.
2. Bagi institusi terkait, hendaknya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (guru) melalui pendidikan Islam. Mampu menanamkan karakter kepada peserta didik serta mengadopsi pemikiran tokoh pendidikan, baik muslim maupun tokoh pendidikan umum, demi terwujudnya generasi yang tangguh dan sempurna (*insan kamil*). Mengadakan program sosialisasi perlindungan anak terkait memperbaiki kelemahan dan mengantisipasi ancaman terhadap tindak kekerasan pada anak baik di dalam lingkungan sekolah maupun luar sekolah.

3. Bagi orang tua maupun masyarakat terutama LSM untuk bekerjasama menghentikan atau minimal mengurangi masalah kekerasan terhadap anak, sehingga penyelenggaraan perlindungan anak dapat terlaksana semaksimal mungkin.